

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang upaya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan hambatan yang dialami dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan upaya unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

A. Simpulan

1. Upaya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam rangka penanggulangam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan represif, preventif dan pre-emptif.
 - a. Upaya Represif yang dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) seperti upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai Undang-Undang yang

berlaku untuk membuat efek jera bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Upaya yang dilaksanakan unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan dengan pendekatan pre-emptif. Upaya pre-emptif disini pihak unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengadakan penyuluhan tentang kekerasan rumah tangga guna memberi informasi kepada masyarakat luas terkait kekerasan dalam rumah tangga secara umum dan secara khusus, serta memberikan penyuluhan tentang pemberdayaan masyarakat agar sadar hukum, taat hukum serta berpartisipasi dalam hukum. Dan dengan adanya penyuluhan diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam menanggulangi dan bahkan dapat meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Upaya preventif merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengedepankan fungsi teknis dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dengan melakukan pelayanan-pelayanan untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti dengan memberikan pelayanan kring serse 24 jam serta memberikan bimbingan konseling dan bimbingan rohani terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga baik dari segi agama maupun sosial.

2. Faktor penghambat unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah:

a. Faktor Penegakan Hukum atau Aparat Penegak Hukum

Dalam perangkat hukum yang digunakan belum memadai dimana sumber daya manusia yang dimiliki unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terbilang masih terlalu sedikit bila dibandingkan dengan kasus-kasus tindak pidana yang semakin marak terjadi.

b. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas unit PPA Polresta Bandar Lampung sudah dapat dibilang cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, membicarakan sarana dan fasilitas tidak terlepas dari anggaran operasional unit PPA dalam menjalankan tugasnya seperti halnya saat dalam mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga unit PPA sendiripun tidak secara rutin dan berkala dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga.

c. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri terkadang menyulitkan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga jarang sekali untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

d. Faktor Kebudayaan

Kultur dari masyarakat juga mewarnai kendala penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang tabu dan merupakan masalah privat yang hanya menyangkut masalah internal keluarga.

B. Saran

1. Bagi aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung diharapkan agar dapat menambah jumlah sumber daya manusianya agar dapat memaksimalkan kinerjanya terkait upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik secara represif, pre-emptif maupun secara preventif. Sehingga tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir.
2. Bagi para masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan agar dapat berhati-hati dalam bertindak dan apabila mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik maupun psikis diharapkan jangan hanya menyimpannya sendiri dan cobalah untuk bersikap terbuka kepada aparat penegak hukum untuk melaporkannya apabila mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga para aparat penegak hukum khususnya bagi aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort

Kota Bandar Lampung dapat mengurangi atau bahkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.